

BERITA ACARA PENGELUARAN DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
Nomor : 01/C/Tanah/GDA/XII/2011

Pada hari ini,

Hari/Tgl. : Jumat, 2 Desember 2011

Pukul : 15.00 WIB.

Tempat : Gedung Dokumen Aset - Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta, Jln. Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Pulomas, Jakarta Timur.

Sehubungan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen Aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan :

1. Surat Kepala SDN Klender 03 Pagi, Nomor 124 / 1.851.2 / 2011 Tanggal 1 Desember 2011,
2. Petunjuk Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Tanggal
3. Petunjuk Ka Bid Pengendalian Dan Perubahan Status Aset - BPKD Prov DKI Jakarta Tanggal 1-12-2011,
4. Petunjuk Ka Sub Bid Inventarisasi Dan Dokumentasi - BPKD Provinsi DKI Jakarta Tanggal 1-12-2011,

Maka dilakukan pengeluaran dokumen aset / tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta penggunaan **SDN Klender 03 Pagi** berupa :

No.	URAIAN / JENIS DOKUMEN	JUMLAH	KET.
1.	Sertipikat Hak Pakai No.117 / Klender / 23-9-1983, Tanah seluas 3.392 m² lokasi tanah di Jln. Raden Intan II Buaran RT.007 RW.14 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Kota Adm. Jakarta Timur.	1 buku	Copy
1.	Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.00458 / IMB / 2001 tanggal 25-1-2001.	1 set	Copy

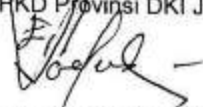
Demikian Berita Acara Pengeluaran Dokumen Aset ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

YANG MENERIMA,
An. Kepala SDN Klender 03 Pagi
Jakarta Timur,



SRI MULYANI, S.Pd.
NIP.19550411 197801 2002

YANG MENYERAHKAN,
An. Ka Bid Pengendalian Dan Perubahan
Status Aset BPKD Provinsi DKI Jakarta,



EMPUD SAEPUDIN, SH.
NIP.19691022 199603 1002

MENGETAHUI,
Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta,

SUKRI BEY
NIP.19541101 198109 1001

**KEPUTUSAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 00436 /IMB/ 2001

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DI JL. SUDIN INTAN KEL. ALENDER KEC. DUREN SAWIT M11, JAKARTA TIMUR
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

- : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :
- Nama : PERUSAHAAN DOKI JAKARTA
- Alamat : KALAMEDIA BERKITA SELATAN NO.8-9
KEL. S A H B I R KEC. DUREN SAWIT M11, JAKARTA PUSAT
- yang tercatat dengan nomor : 01294 /PIMB-PB/ T / 2000 tanggal 27-11-2000
- Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, SDN 09/10
- Terletak di : KALAMEDIA INTAN
KEL. ALENDER KEC. DUREN SAWIT M11, JAKARTA TIMUR

MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jo Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1987.
2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pengawasan Pembangunan Kota.
6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMPERHATIKAN

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. KETERANGAN PERUMAHAN KOTA | Nomor : 1987/VI/058/01/05 | Tgl. : 30/05/1995 |
| 2. SRT/KET.MAS.SIND.PERLINDUNG | Nomor : | Tgl. : / / |
| 3. SRT/PER. LINDUNG BANGKAP | Nomor : | Tgl. : / / |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- Nama : PERUSAHAAN DOKI JAKARTA
- Alamat : KALAMEDIA BERKITA SELATAN NO.8-9
KEL. S A H B I R KEC. DUREN SAWIT M11, JAKARTA PUSAT
- Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, SDN 09/10
- Jumlah bangunan : 6 buah, Jumlah unit : 6 , basement : 0 lapis
- tinggi bangunan : 1 lapis, luas bangunan : 2.293,00 m²
- Terletak di : KALAMEDIA INTAN
KEL. ALENDER KEC. DUREN SAWIT M11, JAKARTA TIMUR
- Sebagaimana dijelaskan dalam gambar Arsitektur, Ilustrasi dan peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti pelaksanaan membangun (lampiran IV) keputusan ini.
- II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :
- | | | |
|--|-----|---|
| 1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) | Rp. | 0 |
| 2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) | Rp. | 0 |
| Jumlah | Rp. | 0 |
- Terbilang : RUPIAH
- III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.
- V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal 27-11-2001



Tembusan :

1. Walikotaamadya Jakarta TIMUR
Cq. Kepala Suku Dinas PPK
2. Kepala Sub. Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 00492 / IKB / 2001

Tanggal 25 - 01 - 2001

- BAWA BERDIRI/BAWU TERSEBUT DITIDAKKAN DENGAN SYARAT HARUS DISEBUTKAN KEMUDIAN KOTA DAN PERATURAN
BERDIRI/BAWU YANG BERLAKU UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAWAB DAN BIAYA PEMERINTAH YANG BERHAK - WAKTU 1.000
- BAWA JIKA DIKEMUDIKAN HARI KEMUDIAN MEMERINTAH PERUBAHAN / PERBAIKAN BANGUNAN, HAKA HARUS MENGAJUKAN PERMINTAAN DAN 1.007
- KEMUDIAN IZIN TERATAS TERLEBIH DARI DARI KEPALA DINAS. 1.008
- BAWA KETIDAKLAHAN LAMPAI DARI BANGUNAN TERHADAP PEIL SANITASI BERTAMPAK, HARUS DISEBUTKAN DENGAN KETENTUAN YANG 1.009
- DITETAPKAN OLEH DPU DKI JAKARTA. 1.010
- BAWA PEMERINTAH PERSEKUTUAN TIDAK BOLEH KURANG 2,5 M DARI BATAS PEKERANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR HUJAN 1.011
- HARUS BERKONFORMANSI DENGAN PERATURAN BANGUNAN TERSEBUT, KEMUDIAN HASIL - HASILNYA DISALURKAN KE SUMPAH EMPANG ATAU SALURAN 1.012
- JALAN DAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN SALURAN DAN PEKERANGAN BANGUNAN TERSEBUT. 1.013
- BAWA DI HALAMAN BANGUNAN HARUS DITAMPAK RUMAH PELINDUNG/ (TANGKAP) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN 1.014
- DIBERIKAN KDKI JAKARTA NO.02.4/1/1/73. 1.015
- BAWA PADA PEMERINTAH HARUS DIJUKUT IZIN YANG BERLAKU DENGAN KETENTUAN TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI DARI 1.0 METER 1.016
- HARUS TERBES PONDORAN/TRANSPARAN 1.017
- BAWA SESUAI AKIBAT YANG TERBES TARI - PEMERINTAH TIDAK MENEMUKAN KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU KEMUDIAN PIKUP 1.018
- JALAN, SEPENJALAN MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMERINTAH. 1.019
- BAWA INI INI HANYA BERLAKU UNTUK HAKA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEMUDIAN HAKA DIBERIKAN 1.020
- APABILA HASIL PELAKSANAAN DI LAPANGAN SESUAI DENGAN INI DEBETAS DARIAN-DARIAN LAMPIRANNYA. 1.021
- BAWA IZIN INI HARUS SELALU BERADA DI TEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAHKAN PELAKSANAAN YANG BERHAK UNTUK MENYEL- 1.022
- RIKSA DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN PADANYA. 1.023
- BAWA BUKTI HAK ATAS TANAH TERSEBUT HARUS DITIDAKKAN/DISELE BAIKAN PADA KANTOR BAGAN PERTANGKAP NASIONAL, DKI JAKARTA 1.024
- BAWA PEMERINTAH/PEMILIK BANGUNAN HARUS MEMBUAT SUMPAH RESAPAN AIR SESUAI SK. SUMPAH KDKI JAKARTA NO.17 TAHUN 1992. 1.025
- BAWA JIKA TERDAPAT PEKERANGAN URUG PERILIHAN INI YANG DISEBUTKAN OLEH DUKA-DUKA YANG DIBERIKAN PALSU/TIDAK 1.026
- SEHAT DAN ATAS TERKATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SESUAI KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT INI TEN. DILAKUKAN 1.027
- OLEH PEMERINTAH/PEMILIK BANGUNAN HAKA SURAT KEPUTUSAN INI AGAR DIPALAT ATAU DIBARUT.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 - 01 - 2001

A.N. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENKAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

DR. N. SUKHWAN T.J.

02147002273

DENGAN ASLINYA OLEH

PEMERINTAH/PEMILIK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

TR. JAWA, 25, 2001

070036095



PREFINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
Jl. Taman Jalibaru No. 1 Telp : 357093 - 351013

Jakarta, 25 - 01 - 2001

PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN IMB

Kepada : PERDA DKI JAKARTA

Alamat : JL. MEDAN MERDEKA BELATAN NO. 8-9 RT/RW : 000/00
KAL. S A A B I K Kec. BARBER WIL. JAKARTA PUSAT

SEhubungan DENGAN SURAT PERMINTAAN IZIN MEMBIRIKAN BANGUNAN PERGUNAAN
BANGUNAN (PIMB-PR) NOMOR : 01294/PIMB/PR/I/2000
DENGAN INI DIBERITAHUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

- I. TELAH DITETAPKAN :
- KEPUTUSAN IZIN MEMBIRIKAN BANGUNAN NO. 00456/IMB/2001
- II. SAKAS IZIN MEMBIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERSEBUT AGAR SEGERA
DIAMBIL DI KANTOR SIKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
WILAYAH JAKARTA TIMUR CD. SUB BAGIAN TATA USAHA
- III. PEMYETORAN DILAKUKAN DI KAS BUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN
KOTA JAKARTA TIMUR ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH
UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI, DENGAN RINCIAN SBB:

a. RETRIBUSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN (RPP) :	Rp.	0
RETRIBUSI PENGAWASAN BANGUNAN (RPBT) :	Rp.	0
TAMBAHAN		0
JUMLAH	Rp.	0
b. BANG MUKA YANG TELAH DIBAYAR	Rp.	0
c. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.	0

TERBELAKI :

KUPAH

DESKRIPSI, AGAR MENJADI MAKLUM



Harjono, PM
NIP. 470036093

DUSAN DISAMPALKAN KEPADA YTHD
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
KA. SUREK JAKARTA TIMUR
OF. SUB BAGIAN TATA USAHA

HP

BUKTI PELAKSANAAN MEMDIRIKAN BANGUNAN

REFIRAN IN : SURAT KEPUTUSAN TANGGAL : 25 - 01 - 2001
NOMOR : 00458/INB/2001

DAIRAH : PEMDA DKI JAKARTA

KASAB BANGUNAN : JL. RADIN INTAN

Kel. KLENDER Kec. DUREN SAWIT WIL. JAKARTA TIMUR

REVISI KESISTAN : PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN MEMDIRIKAN BANGUNAN
MAY PROYEK : SDN 09/10

PERHATIAN:

BUKTI PELAKSANAAN MEMDIRIKAN
BANGUNAN INI DIPERLUHUKAN UNTUK
DIBUATKAN BANGUNAN (IRRI)
DARI 1 : YANG BERSAMAKUTAN
2 : SUB DINAS PPM
3 : KUPPK/BUS. BAG TU

A/N. K. A. D. DINAS PENGELOMPOKAN PERENCANAAN KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



TANGGAL PENERIKSAAN	KASAB BANGUNAN YANG DIPERIKSA	REVISI / PERINTAH DARI PEJABAT PENERIKSA
	PEKERJAAN PERSIAPAN	
	PEKERJAAN FONDASI	
	PEKERJAAN BAGIAN ATAS BANGUNAN	
	PEKERJAAN INSTA- LASI & PERLENG- KAPAN BANGUNAN	

WIL. PENGELOMPOKAN PERENCANAAN KOTA
SUDIN. PENGELOMPOKAN PERENCANAAN KOTA
KABUPATEN JAKARTA TIMUR

JAKARTA,
KASAB. PENGELOMPOKAN PELAKSANAAN BANGUNAN

NIP :

NIP :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

TIMUR.-

WILAYAH JAKARTA

JATINEGARA.-

KECAMATAN

KLENDER.-

DESA

BIAYA

Rp. 5.000.-

DAFTAR PENGHASILAN

No. 4981/1983.

6907565

KANTOR AGRARIA
WILAYAH JAKARTA

TIMUR.-

6907565
Rup

GAMBAR - SITUASI P.117/ KLENDER.

No. 1536 / - / 1983

P.117/ KLENDER.

Tanah : (Bekas Hg. No. 6553 sek.).

di : Perumahan Rt. 009/012 .-

an : Klander .-

an : Jatinegara .

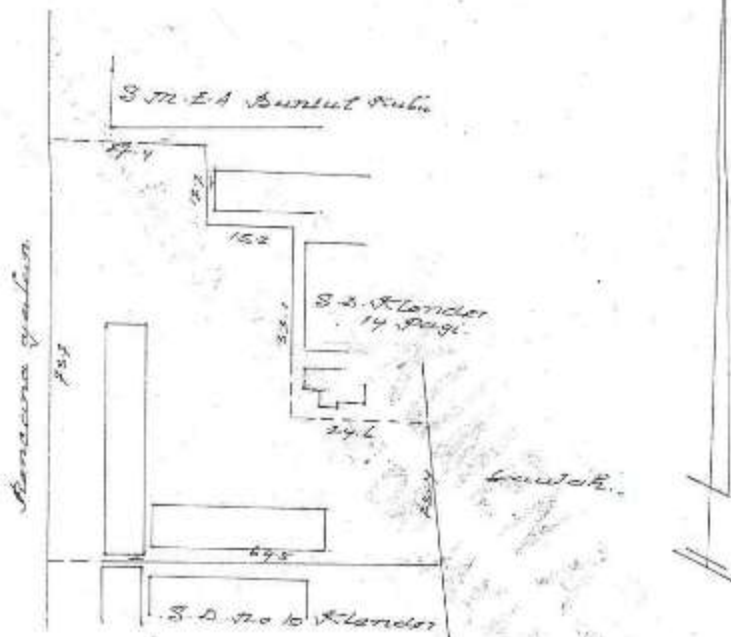
Kota Jakarta Timur .-

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

: L.P.DKI. Lb. 61/40 Rt. 42/2.

: 3322 M2 (Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi).

Perbandingan 1 : 2000.-



ASAN :

situasi ini diukur oleh Togar Marpaung/Irchan.

mintaan : Sdr. Pemda D.K.I. (S.M.A. 30).

mengetahui luasnya,

batas tanah ini ditunjukkan

berkepentingan, dan akan ditetapkan

dalam suatu surat ukur berdasarkan

1961, pasal 11, ayat 1.

Jakarta, tgl. 26 - 3 - 1983

KEPALA KANTOR AGRARIA
WILAYAH JAKARTA

u.b.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



(T.H. SUDABUTAR S.H.)

NIP. 010023290

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)
sementara.

HAK PAKAI.-

BUKU-TANAH: DESA: KLENDER.-
 HAK PAKAI No. 117.-
 SURAT-UKUR: NO. TAHUN
SITUASI, No.1536/1983.-

6907565

KANTOR AGRARIA

WILAYAH JAKARTA.....TIMUR.....

6907565
15/11/83

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Menyerah tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohorannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-.
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-.

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

TIMUR.-

WILAYAH JAKARTA

JATINEGARA.-

KECAMATAN

KLENDER.-

DESA

BIAYA

Rp. **5.000,-**

DAFTAR PENGHASILAN

No. **4981/1983.**

6907565

KANTOR AGRARIA
WILAYAH JAKARTA

TIMUR.-

6907565
[Signature]

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI .- No. 117.- Desa KLENDER.-	f) NAMA PEMEGANG HAK - PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.-										
b) NAMA JALAN/PERSIL Perumnas Rt.009/012.	g) PENDAFTARAN JAKARTA, A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA TIMUR Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd. SOENAGIO BROTOKUSUMO Bsc. (NIP. : 010028687)										
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemindahan 4. Pinggulungan	Tgl. 23 SEP 1983 A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA TIMUR Kepala Kantor Agraria ttd. DR. H.M. ALI HANAFIAH (NIP. 010024521)										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub.Kep.D.K.I.Jak./- Ka.Dit.Agraria tg. 22-4-1983 No.478/- 109/I/HP/T/1/1983.- Ganti rugi/uang wajib/Uang Pe- masukan Rp.41.212,99 Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan untuk Berakhir Dinas.-	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT JAKARTA, A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA TIMUR Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah A.n. WALIKOTA JAKARTA TIMUR Kepala Kantor Agraria DR. H.M. ALI HANAFIAH (NIP. 010024521)										
i) SURAT UKUR/URAIAN BATAS SITUASI, tg.26-3-1983 No.1536/1983.- Luas: 3.392,- M2.-	ii) PENUNJUK Tanah Negara, bekas Eig.No.6553 Seb.										
iii) SURAT UKUR/URAIAN BATAS SITUASI, tg.26-3-1983 No.1536/1983.- Luas: 3.392,- M2.-	jj) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-